

Kutipan Keputusan Menteri Agama.-

Nomor : W-o/I-b/Pt/040/1981.-

Lampiran : 1(satu) daftar.-

MENTERI AGAMA :

Membaca 1 d.s.b.
Menimbang (d.s.b.
Mengingat 1 d.s.b.
Memperhati-((d.s.b.
kan

MEMUTUSAKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Memindahkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya terdapat dalam lajur 2 dari jabatan sebagai terdapat dalam lajur 5 dan mengangkatnya dalam jabatan sebagai terdapat dalam lajur 6 dari daftar lampiran keputusan ini ;
Kedua : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya terdapat dalam daftar lampiran keputusan ini diberikan tunjangan jabatan pendidikan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap bulan, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal : 1-Juni-1981.-
Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.-

S A L I N A N) D.S.B.

KUPIRAN Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di : J a m b i.-
Pada tanggal : 22 Mei 1981.-

A.n. Menteri Agama,

Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi Jambi.-



[Handwritten signature]
(DRS. H. A. MUHAMMAD SA.)
M.P. 190 011 185

K e p a d a

✓ Yth. Sdr. W A R D A N I
Pengantar Gudang Kepala MIS
Raudhatul Atfal dalam
Kabupaten Kerinci.-

Tanggal : 22 Mei 1981.-

No.	Nama	Nip	Pangkat/Gol	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1	2	3	4	5	6
7					

1 s/d 11 dcb.

13 a/d 17 dsl.

Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi Jambi. -



(DRS. H. M. MUNIR SA
21P. 150 011 185

KUTIPAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI AGAMA

Nomor : e/1-b/Pt/584 /1985

Lampiran : 1 daftar.

MENTERI AGAMA

Membaca X d.s.b.

Menimbang X d.s.b.

Mengingat X d.s.b.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menyesuaikan jabatan Struktur sebagaimana tersebut pada kolom 4 daftar terlampir sebagai jabatan Eselon **V.a**
- KEDUA** : Kepada mereka yang namanya tersebut pada kolom 2 daftar terlampir setiap bulannya diberikan :
- a. Terhitung mulai tanggal 1-APRIL-1985 diberikan tunjangan jabatan Struktural sebesar Rp **10.000,-** (**delapan belas ribu**) ;
- b. Terhitung mulai tanggal 1-APRIL-1985 diberikan tunjangan jabatan Pendidikan sebesar Rp **10.000,-** (**sepuluh ribu rp**) ;
- KETIGA** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.-

SALINAN X D.S.B.

KUTIPAN Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : J A M B I.-
Pada tanggal : **2 Desember 1985**

A.n. MENTERI AGAMA

KETUA KANTOR WILAYAH DEPT AGAMA
PROVINSI JAMBI.



DR. H. BACHTIAR ILJAS
IP. 150 016 642

K e p a d a

Yth. Sdr. WARDATI, M

Peng.Muda Tk.I (II/b) Kep.MIS
Raudhatul Atfal ~~Sialak~~ Kecil Kandepag
Kabupaten Kerinci
SUNGAI PENUH.-

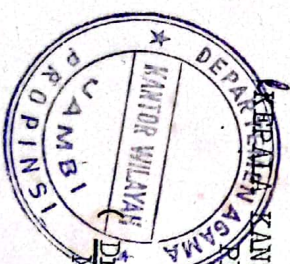
DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI.

NOMOR : W-e/1-b/Pt/ 584 /1981
TANGGAL : 2 DESEMBER 1981

NO.	NAMA/NIP	GOL/ RUANG	J A B A T A N	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.	5.
25.	1 s/d 24 dsb..... W A R D A T J, M 150 178 312	II/b	Kepala MIS Raudhatul Aftal Siulak Kecil Kantor Dep. Agama Kab. Kerinci	No. W-e/1-b/Pt/300/1981 Tgl. 22-5-1981 TWT. 1-6-1981
	26 s/d 28 dsb.....			

AN. MENTERI AGAMA

KERAJAAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAMBI,



Drs H BACHTIAR ILJAS
NIP. 150 016 642.-